



# Meaning and Function of Bride Prices in the Marriage Customs of the Bugis Community in Masohi City Central Maluku Regency

*(Uang Panai dalam Adat Perkawinan Orang Bugis di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)*

Anike Jacomina. M. Manuputty <sup>1✉</sup> dan Nua Aini Nahumarury <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Administrasi negara, Universitas Djar Wattiheluw, Masohi, Indonesia.

✉ Email: [anikemanuputty@gmail.com](mailto:anikemanuputty@gmail.com)

Info Artikel :  Artikel Penelitian  Artikel Pengabdian  Riview Artikel

Diterima : 12 Okt 2025, Disetujui : 28 Nov 2025, Publikasi On-Line : 29 Nov. 2025

## Abstract

Dowry is one of the element important in customs marriage Bugis society which still practiced until moment This includes the Bugis people who live in Masohi City, Central Maluku Regency. The tradition of dowry money No only functioning as condition marriage, but also contains meaning related social with mark culture, honor family and relationships social in community. Research This aim for analyze meaning social and function of dowry money in customs marriage Bugis community in Masohi City, Central Maluku Regency. Study This use approach qualitative with method descriptive. Data obtained through observation, interview deep with figure customs, figures society, as well as couples who carry out marriage Bugis customs, and documentation. Data analysis was carried out through stages data reduction, data presentation, and data extraction conclusion. Research result show that the dowry money own meaning social as symbol respect to women and their families, social status indicators, and form not quite enough responsibility and readiness man in build House stairs. In addition, the dowry functioning as means tighten connection family, caring dignity family, and as mechanism social in maintain values Bugis customs in the middle change social. However thus, in in practice found existence adjustment the value of the dowry is influenced by conditions economy, education, and dynamics social public local. Study This expected can give contribution academic in development study sociology and anthropology culture, in particular related practice customs marriage Bugis society, as well as become reference for community and stakeholders interest in understand and preserve values culture local in a way contextual.

✉ **Keyword:** Dowry; Customs Marriage; Meaning Social; Bugis Society; Masohi City.

### I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, proses perkawinan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai pengikat hubungan kekerabatan dan simbol kehormatan keluarga. Dalam masyarakat Bugis, salah satu unsur penting dalam proses

perkawinan adalah mahar, yaitu sejumlah dana yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghargaan, pengakuan martabat, sekaligus legitimasi sosial. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya Bugis.

Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia yang

diperoleh melalui proses pembelajaran dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi adat istiadat, termasuk adat perkawinan, merupakan bagian dari fungsi budaya yang mengatur kehidupan sosial masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok tersebut. Sejalan dengan itu, Abdullah (2015) menyatakan bahwa budaya masyarakat Bugis sangat menghormati tanda kehormatan (*siri'*) dan tanggung jawab sosial, yang tercermin dalam berbagai praktik adat istiadat, termasuk dalam proses perkawinan. Dalam konteks komunitas migran Bugis, khususnya yang tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tradisi mahar mengalami dinamika tersendiri. Perpindahan ke lingkungan sosial yang berbeda seringkali memunculkan proses adaptasi budaya, termasuk dalam pelaksanaan tradisi perkawinan. Meskipun hidup jauh dari tanah asal, komunitas migran Bugis cenderung mempertahankan praktik mahar sebagai bentuk pelestarian identitas dan solidaritas budaya. Namun, tuntutan ekonomi, interaksi antar budaya, serta perkembangan sosial di wilayah tersebut dapat memengaruhi jumlah mahar, metode penentuan jumlahnya, hingga makna sosial yang menyertainya.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena tradisi mahar tidak hanya merupakan praktik budaya, tetapi juga terkait erat dengan struktur sosial, ekonomi, dan hubungan antar keluarga. Kota Masohi, tempat masyarakat Bugis hidup berdampingan dengan berbagai etnis lain, keberlanjutan tradisi ini menunjukkan adanya proses negosiasi budaya yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana tradisi mahar dipraktikkan, diinterpretasikan, dan dinegosiasikan oleh komunitas migran Bugis di Kota Masohi. Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika pelestarian budaya di komunitas migran, serta memperkaya literatur tentang praktik adat perkawinan masyarakat Bugis dalam konteks migrasi dan perubahan sosial.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis Miles, Huberman & Saldana (2014) yang interaktif, yaitu metode analisis data kualitatif yang dilakukan secara berkelanjutan dan saling terkait antara reduksi data, penyajian data, dan ekstraksi/verifikasi kesimpulan data. Model

ini memberikan fleksibilitas dan kedalaman interpretasi dalam penelitian kualitatif karena analisis tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus berkembang seiring dengan pendalaman data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari peneliti dari adat istiadat Bugis, orang tua calon pengantin pria dan wanita, pemuda/wanita Bugis, pasangan yang sedang melakukan mas kawin, anggota komunitas Bugis di Masohi dengan cara informasi umum diambil dengan metode Snowball.

Selain itu, juga digunakan berbagai literatur dan sumber terkait dengan masalah sebagai data pendukung (data sekunder).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Adat Perkawinan Orang Bugis

Mappabotting adalah upacara pernikahan adat masyarakat Bugis, secara umum, dilakukan melalui upacara adat ini yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu Upacara Pra-Pernikahan, Pesta Pernikahan, dan Upacara Pasca-Pernikahan.

### Upacara Pra-Pernikahan

Pada tahap pra-pernikahan ini, dilakukan sejumlah kegiatan yaitu:

### Pemilihan jodoh

Proses paling awal menuju pernikahan dalam adat Bugis adalah pemilihan jodoh. Masyarakat Bugis umumnya cenderung memilih pasangan dari lingkungan keluarga saja karena dianggap sebagai hubungan pernikahan atau perjodohan ideal. Perjodohan ideal yang dimaksud adalah *damn massaposiseng* (pernikahan antar sepupu satu kali), dan *damn massaposiseng* (pernikahan antar sepupu dua kali), dan *damn massoppokatell* (pernikahan antar sepupu tiga kali) (Pelras, 2006: 178).

Namun demikian, jenis perjodohan ketiga ini bukanlah sesuatu yang wajib. Pada usia dewasa ini, pria yang akan menikah dapat mencari pasangan dari luar lingkungan keluarga. Adapun perjodohan ideal antar kerabat adalah perjodohan berdasarkan status *assikapukeng*, yaitu mempelai wanita kedua memiliki strata sosial yang sama dalam masyarakat, dilihat dari aspek keturunan (bangsawan atau rakyat biasa), pendidikan, posisi dalam struktur pemerintahan, serta kekayaan harta benda. Setelah perjodohan yang dipilih dirasa sudah cocok, maka proses selanjutnya adalah *Mammanu-manu* (penjajakan).

***Mamma-manu (penjajakan)***

Mammanu-manu atau biasa disebut mappse-pse Matiro atau mabbaja laleng adalah kegiatan investigasi yang biasa dilakukan secara rahasia oleh seorang wanita dari pihak pria untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah terikat dengan seseorang atau belum. Kegiatan investigasi ini juga bertujuan untuk mengenali identitas gadis dan orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan tangga rumah, tata krama yang sopan, perilaku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama gadis tersebut. Jika menurut hasil belum, maka akan diberitakan kepada keluarga gadis tersebut bahwa mereka akan datang menyampaikan lamaran.

Penulis mewawancarai anggota komunitas Bugis, Bapak Drs. Muhammad Yusuf, beliau mengatakan: "Proses pernikahan masyarakat Bugis ada namanya mammanu-manu, yang artinya lobi. Artinya adalah pendekatan dari pihak pria yang mengirimkan tetua kepada pihak wanita, proses ini terjadi jika pernikahan berdasarkan perjodohan".

***Madduta atau massuro (meminang)***

Madduta atau massuro adalah orang yang diutus oleh pihak partai, beberapa tokoh terkemuka, baik dari kalangan keluarga maupun bukan, untuk menyampaikan lamaran kepada utusan perempuan dari keluarga pihak partai. Hal ini disebut Madduta, sedangkan pihak yang mengunjungi keluarga disebut Riaddutai.

Kegiatan madduta juga biasa disebut dengan istilah mappetu, yaitu pertemuan antara pihak kedua dan keluarga untuk bernegosiasi dan memutuskan segala hal yang berkaitan dengan upacara pernikahan anak laki-laki dan perempuan mereka. Hal-hal yang dibahas dalam acara mappetu adalah mahar (sompas dan dui) dan tanr esso (hari penentuan) (Mame, et, al. 1978: 64). Diskusi harus dimulai dari masalah mahar karena merupakan tahap yang paling berprinsip dan menjadi penentu diterima atau ditolaknya lamaran.

Penulis juga mewawancarai Ibu Hj. Tati Sulaiman berkata: "Setelah terjadinya mammanu-manu biasanya sebulan sebelum pelaksanaan pernikahan pihak mempelai, maka adat istiadat selanjutnya adalah pertemuan keluarga kedua, pihak mempelai pria mengirimkan tokoh penting untuk duduk dan membahas sompa atau mahar dan dui (harga pengantin)."

Satu hal yang harus diketahui adalah sompa yang dibawa harus anak laki-laki dari keluarga laki-laki dan tidak boleh berada di bawah kendali orang yang telah menikah. Mahar dalam adat

istiadat pernikahan masyarakat Bugis dikenal sangat tinggi karena seorang pria yang akan menikah tidak hanya diharuskan memberikan sompa atau mahar sebagai kewajiban seorang Muslim, tetapi juga diharuskan memberikan dui (uang mahar) atau yang biasa disebut uang belanja kepada pihak mempelai wanita.

Menurut Hadikusumah (1990: 57), dui adalah uang petinih, yaitu uang undangan kepada pihak mempelai wanita sebagai salah satu syarat sahnya lamaran atau pertunangan menurut adat istiadat. Besarnya mas kawin dalam pernikahan masyarakat Bugis sangat dipengaruhi oleh status sosial keluarga. Semakin besar mas kawin yang harus dibayarkan oleh pihak perempuan, semakin besar pula mas kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah lamaran diterima, acara mappetu dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai masalah tanr esso atau hari penentuan pernikahan. Hari penentuan pernikahan biasanya disesuaikan dengan kalender Islam. Setelah hari penentuan pernikahan selesai, hari penentuan berikutnya adalah hari pertemuan untuk mengkonfirmasi kesepakatan yang telah dibuat. Acara ini kemudian ditutup dengan jamuan makan bersama, di mana kelompok Madduta disuguhi berbagai hidangan manis yang terdiri dari kue-kue Bugis yang umumnya manis rasanya sebagai simbol harapan agar kehidupan calon pengantin selalu manis (bahagia) di masa mendatang.

***Mappasiarekeng (mengukuhkan kesepakatan)***

Mappasiarekeng berarti pengesahan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Acara ini dilakukan di tempat mempelai wanita. Pengesahan perjanjian ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak pria kepada pihak wanita sebagai atau pengikat berupa cincin emas dan sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai simbol kebahagiaan, angka sebagai simbol harapan, sirih, ketan, dan berbagai kue tradisional lainnya (Pelras, 2006:181).

Itulah yang dikatakan Ibu Hj. Tati Sulaiman, bahwa: "Sebagai tanda penandatanganan perjanjian, saat itu saya memberikan satu set perhiasan, setelah menikah saya juga memberikan satu set perhiasan sebagai tanda kebahagiaan datang ke keluarga saya (saya laki-laki)".

Pada acara mappasiarekeng, pihak pria juga menyerahkan uang mahar berdasarkan perjanjian kepada pihak wanita untuk digunakan dalam pernikahan. Pemberian mahar dan hadiah lainnya diwakili oleh kerabat atau teman terdekat orang tua mempelai pria.

### ***Mappaisseng dan Mattampa (menyebarkan undangan)***

Mappaisseng adalah menyampaikan kabar tentang pernikahan putra dan putri mereka kepada keluarga dekat, tokoh masyarakat, dan tetangga. Pemberitahuan pada saat itu sebagai aplikasi untuk membantu pikiran baik, energi, dan kekayaan untuk kesuksesan di seluruh rangkaian upacara pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang gadis bernama Yuyun, dia mengatakan bahwa: "Setelah tersebar kabar bahwa akan diadakan pesta pernikahan, maka kami para gadis akan membantu menyebarkan undangan pernikahan pada hari ke-5 atau hari ke-3".

Demikian pula, Ibu Hj. Mira Sulaiman mengatakan bahwa "Jadi setelah kabar pernikahan tersebar maka kami sekeluarga akan berkumpul membantu para mempelai wanita yang dikenal membantu kekuatan atau materi". Mattampa atau mappalettu (mappada) adalah mengundang semua kerabat keluarga dan teman kerabat yang rumahnya jauh, baik secara lisan maupun tertulis.

Aktivitas ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari sebelum pernikahan diadakan.

### ***Mappatettong sarapo/Baruga***

Mappatettong Sarapo atau Baruga adalah mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan upacara pernikahan. Sarapo adalah bangunan tambahan yang didirikan di sisi kiri/kanan rumah orang tua.

Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberikan dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut wolasuji dan di atasnya digantung kelapa muda kuning. Di dalam bangunan tambahan kedua, lamming atau lamming juga dibuat untuk panggung pernikahan ini sebagai tempat duduk bagi pengantin dan orang tua mereka.

Menurut seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Awis, dia mengatakan bahwa: "Kami anak-anak muda akan membantu mendirikan tenda di H-3, dan juga membantu mendekorasi tenda".

### ***g. Mappasu batting dan cemm Passion (perawatan dan memandikan pengantin wanita)***

Mappasu batting berarti merawat pengantin wanita dan pengantin pria. Kegiatan ini dilakukan di satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari pernikahan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan seperti daun sukun, daun copp ng mirip daun

anggur, daun pandan, rempah-rempah dan akar wangi. Sementara itu, cemm Passion berarti menolak mandi bencana, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar pengantin wanita kedua dijauhkan dari segala jenis bahaya atau bala. Upacara ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum hari pernikahan, yaitu sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah mandi, mempelai wanita masih harus melakukan ritual macc ko, yaitu mencukur bulu-bulu halus.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitri Sofyan, beliau mengatakan bahwa: "Ritual ini dilakukan sebelum memasuki hari H, saya sebagai calon pengantin melakukan perawatan pengantin sesuai adat Bugis sebagai persiapan menjelang pernikahan".

### ***Mappanre temme (khatam Al-Quran) dan pembacaan barzanji***

Sebelum memasuki acara mappaci, khususnya dahulu diadakan acara khatam Al-Quran dan membaca litani sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Acara ini biasanya diadakan pada sore hari atau setelah shalat Ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Selanjutnya dilanjutkan dengan makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca litani diberi hadiah berupa ketan kuning yang dibungkus daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumanda, beliau mengatakan bahwa: "Malam sebelum pernikahan, saya harus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai tanda telah menguasai Al-Quran, setelah itu akan dilanjutkan dengan acara Barzanji yang dilakukan oleh orang tua yang terpercaya". Wawancara berarti bahwa sebagai calon pengantin pria, malam terakhir sebelum pernikahan diwajibkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya yang dibaca, tetapi juga sebagai harapan kepada Allah SWT agar acara esok hari, yaitu pernikahan, dapat berjalan dengan lancar.

### ***Mappaci atau tudampenni (untuk menyucikan diri)***

Pada malam menjelang hari pernikahan, calon pengantin wanita melakukan kegiatan mappaci atau tudampenni di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, karyawan, pejabat, dan tetangga. Pacci dalam bahasa Bugis berarti bersih atau suci sedangkan tudampenni secara harfiah berarti duduk di malam hari. Dengan demikian, mappaci dapat diartikan menyucikan diri di malam menjelang pernikahan. Dalam bahasa Bugis, ungkapan Mappaci berbunyi: ya, itu dia gau ripakk onroi nallari Ade overseas

gau mabbiasa, tampu sennu-sennuang, ri Nia akkatta mad c ng mammuar I nal t pammass D wata s uwa Artinya: Mappaci adalah upacara yang sangat kental dengan nuansa batin. Proses ini merupakan upaya manusia untuk membersihkan dan menyucikan diri dari segala hal yang tidak baik. Dengan keyakinan bahwa semua tujuan baik harus didasarkan pada niat dan usaha yang baik.

Acara Mappaci dimulai dengan penyambutan (padduppa) mempelai wanita dan pria yang diundang untuk duduk di pelaminan. Upacara penyambutan biasanya disampaikan oleh penerjemah melalui ucapan keluarga dengan ungkapan berikut: Pattarakkai mai b lo tudangeng Naripatudang get ready siata Tau sil uttu patudangeng Padattudan mappacci sil ol o Riwenni tudampenni quarry Pacing sia datu lo tudangeng Ripatajang mai botting Naripatteru cakkong di lamming lakko ulaweng. Artinya: calon pengantin wanita dipersilakan menuju panggung pernikahan. Panggung pernikahan berada di sisi para pengiring pengantin. Duduk berdampingan berdekatan satu sama lain. Mereka duduk bersukacita di malam hari tudampenni. Mappaci kepada raja/ratu menuju pengantin wanita yang cantik. Membimbing dan mengarahkan raja/ratu menuju panggung pernikahan yang dihiasi dengan dekorasi emas (Badruzzaman, 2007). Setelah mempelai wanita dan pria duduk di atas pelaminan, berbagai perlengkapan telah disiapkan di depan mereka dengan cara disusun dari bawah ke atas, yaitu: satu bantal buah sebagai simbol mappakalebi (penghormatan), tujuh lembar sarung sutra sebagai simbol harga diri, selembur daun pisang sebagai simbol kehidupan berkelanjutan, tujuh hingga sembilan lembar angka sebagai simbol m e nasa (harapan), sepiring Wenno (beras sangrai hingga mengembang) sebagai simbol berkembang dengan baik, sebatang lilin yang menyala sebagai simbol penerangan, daun yang telah digiling sebagai simbol kebersihan atau kesucian, dan bekkeng (tempat pacci yang terbuat dari logam) sebagai simbol persatuan dua orang.

### ***Pesta Perkawinan atau Resepsi***

Secara umum, upacara atau resepsi pernikahan dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

#### ***Mapp nr Botting (mengantar pengantin)***

Mapp nr Botting adalah pengantaran mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan seperti madduppa botting, akad nikah, dan mappasiluka. Mempelai pria dan wanita diiringi oleh prosesi yang di antaranya adalah indo

botting, dua orang passeppi (pendamping mempelai pria dan wanita) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang tua sebagai saksi dalam upacara pernikahan, pembawa mahar, dan pembawa hadiah lainnya.

#### ***Madduppa botting (penyambutan kedatangan pengantin)***

Madduppa botting berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita. Acara penyambutan dilakukan oleh beberapa orang, yaitu dua orang pembawa dupa atau penyambut (satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan), dua orang pakkusu-kusu (perempuan yang sudah menikah), dua orang palippa sabb (orang tua) laki-laki dan perempuan paruh baya yang mengenakan sarung sutra sebagai perwakilan orang tua mempelai perempuan), seorang perempuan komandan wenno (penyebar wenno), serta satu atau dua orang padduppa botting yang bertugas menjemput dan mengantar mempelai laki-laki turun dari mobil menuju rumah (Badruzzaman, 2007). Sementara itu, seluruh rombongan mempelai laki-laki dimohon duduk di tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan upacara akad nikah.

#### ***Akda Nikah***

Masyarakat Bugis di Kecamatan Kota Masohi umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, upacara akad nikah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam masjid atau pemimpin agama dari Dinas Agama setempat (KUA). Sebelum akad nikah atau penerimaan persetujuan dilakukan, mempelai pria dan wanita, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari pihak kedua hadir di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, upacara pernikahan akan segera dimulai. Pelaksanaan akad nikah dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas pernikahan oleh petugas pencatat nikah, dan penandatanganan berkas oleh mempelai pria dan wanita, wali, dan saksi. Khususnya, mempelai wanita harus menandatangani berkas di dalam ruangan karena ia tidak boleh keluar selama proses akad nikah. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyerahan hak asuh dari orang tua atau wali mempelai wanita kepada imam atau kepala desa untuk proses penerimaan persetujuan yang dimulai dengan khutbah pernikahan oleh imam atau pemimpin upacara.

Kemudian mempelai pria duduk berhadapan dengan imam atau pemimpin upacara

sambil memegang ibu jari kanan ibunya. Dengan bimbingan pendeta, mempelai pria dan wanita mulai mengucapkan sejumlah bacaan seperti *istighfar*, dua kalimat syahadat, shalawat, dan *ijab*. Penerimaan atau kalimat persetujuan pernikahan oleh mempelai pria dan wanita harus didengar dengan jelas oleh saksi untuk keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, tidak jarang mempelai pria harus mengulanginya hingga dua atau tiga kali (Peltras, 2006:183).

### ***Mappasikarawa atau luka (persentuhan pertama)***

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dan wanita yang dibimbing oleh para tetua masuk ke kamar mempelai wanita untuk *ipasikawara* (sentuhan). Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa*, *mappasiluka* atau *ma dusa j nn* yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai wanita bergantung pada sentuhan pertama mempelai pria kepada mempelai wanita. Menurut Mame et al. (1977/1978:78), terdapat banyak variasi mengenai bagian tubuh wanita pengantin yang harus disentuh, yaitu meliputi:

1. Payudara sebagai simbol gunung, yaitu dengan harapan rezeki di masa depan yang berlimpah,
2. Mahkota atau punggung leher, yaitu mengandung makna bagi wanita untuk tunduk kepada suaminya,
3. Bergandengan tangan antara wanita pengantin pria dan wanita pengantin wanita, yaitu mengandung makna bahwa di masa depan hubungan keduanya akan abadi dan langgeng,
4. Perut, yaitu mengandung makna bahwa dalam hidup mereka di masa depan tidak akan pernah mengalami kelaparan dengan asumsi bahwa perut selalu kenyang. Penulis juga mewawancarai Ibu Cici, beliau mengatakan bahwa: "Setelah upacara pernikahan, saya juga melakukan tradisi bergandengan tangan terlebih dahulu, yaitu suami saya bergandengan tangan terlebih dahulu". Setelah acara *mappasikarawa* selesai, mempelai wanita kemudian melakukan upacara penyembahan kepada kedua orang tua mempelai wanita dan keluarga lainnya.
5. Upacara pemberian nasihat pernikahan dan perjamuan  
Setelah mempelai wanita dan pria duduk berdampingan di pelaminan, kemudian diadakan acara pemberian nasihat pernikahan. Tujuan acara ini adalah untuk menyampaikan

nasihat, pesan, dan saran kepada mempelai wanita dan pria agar mereka mampu membangun rumah tangga yang makmur, harmonis, dan damai. Nasihat pernikahan biasanya disampaikan oleh seorang *ustadz* yang memiliki metode praktik membangun rumah tangga yang makmur dan bahagia sehingga dapat dijadikan contoh bagi mempelai wanita dan pria. Selanjutnya upacara *map nr botting* ditutup dengan acara perjamuan makan bersama.

### 6. Marola atau mapparola

Marola atau mapparola adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita kepada keluarga mempelai pria. Mempelai wanita diiringi oleh prosesi yang biasanya membawa hadiah berupa kain tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan para pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh bagian pembakar dupa (*penyambut*) lalu dibawa ke panggung pernikahan. Kedua orang tua mempelai pria segera bertemu dengan menantunya untuk memberikan hadiah berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kebahagiaan.

Selanjutnya, upacara pernikahan akan ditutup dengan jamuan makan untuk rombongan mempelai wanita dan tamu undangan. Mereka menyajikan sejumlah jenis makanan dan kue tradisional Bugis. Setelah jamuan makan, kedua mempelai wanita bersama rombongannya *massimang* (*menyambut diri*) kepada kedua orang tua mempelai pria untuk kembali ke rumah mempelai wanita.

### ***Upacara masa perkawinan***

Setelah upacara pernikahan diadakan, masih ada sejumlah kegiatan yang juga perlu dilakukan sebagai bagian dari adat pernikahan Bugis, termasuk *mallukka*, ziarah ke makam, dan *massita b zinc*.

### ***Mallukka botting (melepas pakaian wanita)***

Setelah tiba di rumah mempelai wanita, pakaian adat pengantin pria dan wanita beserta semua aksesoris yang digunakan mempelai wanita dilepas. Mempelai pria kemudian mengenakan celana panjang berwarna hitam, kemeja panjang berwarna putih, dan topi. Sedangkan mempelai wanita mengenakan rok atau celana panjang, kebaya, dan kerudung. Setelah itu, mempelai pria melingkari tubuhnya dengan tujuh lembar sarung sutra, lalu melemparkannya satu per satu dan melemparkannya ke arah para bujangan atau gadis di sekitarnya. Menurut kepercayaan Bugis,

bujangan atau gadis yang terkena lemparan sarung diharapkan akan segera mendapatkan jodoh.

### **Ziarah kubur**

Sehari setelah pernikahan berlangsung, mempelai wanita bersama keluarga mempelai wanita melakukan ziarah ke makam leluhur. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada keluarga yang telah menyelenggarakan pesta pernikahan.

### **Massita b seng (bertemu mertua)**

Massita b seng adalah kunjungan ke rumah kedua orang tua mempelai pria bersama sejumlah kerabat dekat mempelai wanita untuk bertemu dengan mertua (orang tua mempelai wanita). Kegiatan ini biasanya diadakan pada malam hari, yaitu sesuai dengan acara mallukka atau sehari setelah pesta pernikahan selesai. Tujuannya adalah untuk bersosialisasi dan saling mendukung, mengenal lebih dekat antara keluarga kedua. Selama kunjungan tersebut, rombongan orang tua mempelai pria membawa wadah makanan lisek (wadah berisi makanan) yang terdiri dari dua belas jenis lauk pauk dan kue tradisional Bugis untuk keluarga mempelai wanita.

Acara berkumpul biasanya ditutup dengan jamuan makan siang dan malam bersama antara keluarga yang berpisah sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas keberhasilan pelaksanaan upacara pernikahan. Acara makan bersama ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian upacara pernikahan.

### **Makna Sosial, Budaya, dan Simbolis**

Mahar adalah salah satu tradisi terpenting dalam adat pernikahan Bugis. Uang ini menjadi simbol: rasa hormat kepada keluarga perempuan, kemampuan ekonomi laki-laki, bentuk ketulusan dan tanggung jawab calon suami. Di daerah asal (Sulawesi Selatan), tradisi ini sudah berakar kuat. Namun ketika masyarakat Bugis bermigrasi, seperti di Masohi, tradisi ini mengalami perubahan dinamika akibat interaksi dengan budaya lokal, perubahan ekonomi, dan modernisasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Tokoh Masyarakat dari keluarga Harmoni Sulawesi Selatan di Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Dr. Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa: "Mahar berasal dari bahasa Bugis Makassar, tradisi ini selain dikenal di Bugis, Makassar, juga ditemukan di Palopo dan Toraja. Dalam bahasa Makassar, ini disebut "kasi naik". Yang dimaksud dengan mahar adalah uang belanja

yang disepakati oleh kedua belah pihak, dibagi oleh keluarga pihak yang akan menikah."

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Jumanda. Ia mengatakan bahwa: "Mahar ini dibahas oleh keluarga kedua belah pihak, jika mampu, disepakati akan diberikan kepada pihak perempuan. Karena mahar ini adalah uang belanja yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang digunakan untuk biaya belanja pernikahan, meskipun tidak sedikit pun keluarga pihak perempuan menggunakannya sedikit untuk kebutuhan lain misalnya modal usaha (jika keluarga putrinya tidak mampu)." Wawancara tersebut memiliki makna bahwa: mahar berasal dari bahasa Makassar, yaitu cinta naik, tradisi ini juga dikenal di suku Palopo dan Toraja. Yang berarti bahwa mahar adalah uang belanja yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan kesepakatan yang telah disepakati. Terlepas dari pemahaman tentang mahar saja, mahar merupakan proses interaksi simbolis dari apa yang terjadi dalam proses pernikahan masyarakat Bugis yang memiliki makna yang sangat dalam.

Mattulada (2014) menyatakan bahwa pernikahan dalam masyarakat Bugis bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, setiap tahapan adat pernikahan memiliki makna simbolis dan sosial yang kuat, termasuk kewajiban pihak laki-laki dalam memenuhi syarat adat.

Said (2016) menambahkan bahwa dalam konteks komunitas diaspora Bugis, sistem adat pernikahan mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial dan ekonomi lokal, tetapi nilai-nilai dasar adat tetap dipertahankan sebagai identitas budaya.

### **Makna Sosial**

Miles, Huberman & Saldaña (2014)

- Pandangan : Dalam analisis kualitatif, praktik adat seperti pembayaran mahar dapat dianalisis sebagai fenomena sosial yang mencerminkan norma, peran, dan interaksi di ruang publik.
- Makna Sosial Mahar :
  - o Mengungkapkan peran sosial, kewajiban, dan harapan dalam masyarakat Bugis.
  - o Menjadi mekanisme penguatan hubungan sosial dan pengakuan identitas sosial. Secara sosial, mahar mencerminkan status dan martabat keluarga perempuan. Jumlah mahar sering dikaitkan dengan:
- Stratifikasi sosial keluarga (bangsawan, orang terkemuka, atau masyarakat umum)

- Pendidikan dan posisi sosial calon pengantin perempuan
- Nama baik dan kehormatan keluarga

Menurut pandangan Miles, Huberman & Saldaña (2014), mahar mengungkapkan peran sosial, kewajiban, dan harapan dalam masyarakat Bugis. Menjadi mekanisme penguatan hubungan sosial dan pengakuan identitas sosial. Seperti yang dinyatakan oleh tokoh tradisional, yaitu Bapak Drs. Abdul Rajab Sese, bahwa dalam masyarakat Bugis, uang mahar menjadi ukuran keseriusan dan kemampuan pria dalam menyediakan dan bertanggung jawab. Jika hal ini terjadi pada pasangan yang telah melalui proses pacaran terlebih lagi di masa lalu, proses tawar-menawar sangat rumit, tawar-menawar dilakukan oleh kedua belah pihak. Satu poin tertentu adalah kesepakatan hingga akhirnya proses pernikahan dapat berlangsung. Pria sering menunda pernikahan karena harus mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Namun berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Drs. Muhammad Yusuf mengatakan bahwa: "Uang mahar yang diajukan oleh pihak perempuan tidak semuanya mengandung kesombongan. Tetapi ada satu alasan yang membuat pihak perempuan menetapkan harga yang tinggi, yaitu untuk menolak lamaran dengan cara yang halus. Mereka berpikir dengan menetapkan harga mahar yang tinggi, pihak laki-laki akan mundur dari lamaran."

Hal ini terjadi pada pasangan yang sudah saling menyukai, terkadang orang tua perempuan tidak menyukai laki-laki sampai akhirnya menetapkan harga yang tinggi. Salah satu contoh pernikahan yang terjadi di Desa Ampera adalah seorang mahasiswi cantik menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai penjahit, usianya jauh lebih tua. Akibatnya, jumlah mahar yang ditetapkan tinggi. Namun yang sebenarnya terjadi adalah keluarga sengaja menetapkan harga mahar yang tinggi untuk menolak lamaran dengan cara yang halus, mengingat anak perempuan mereka masih sekolah. Tetapi apa yang diharapkan tidak terjadi, tetapi pihak laki-laki menyetujui jumlah mahar yang disebutkan, lalu terjadilah pernikahan. Suka atau tidak suka, keluarga harus setuju agar pernikahan tidak terjadi.

Rahman (2018) menjelaskan bahwa uang mahar dalam adat pernikahan Bugis adalah simbol ketulusan, rasa hormat, dan tanggung jawab calon mempelai pria kepada pihak perempuan dan keluarganya. Mahar tidak diartikan sebagai jual beli, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap martabat keluarga perempuan. Syamsuddin (2017) menekankan

bahwa mahar juga memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga kehormatan keluarga serta memperkuat ikatan sosial antar keluarga. Namun, dalam praktiknya, penentuan jumlah mahar sering dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi, yang berpotensi menyebabkan pergeseran makna.

### **Makna budaya**

Dalam konteks budaya Bugis, uang mahar berkaitan erat dengan rangkaian 'harga diri atau kehormatan'. Memberikan uang mahar yang sesuai berarti:

- Menjaga rangkaian keluarga perempuan
- Menunjukkan rasa hormat terhadap adat dan leluhur
- Menghindari rasa malu atau aib di masyarakat

Menurut pandangan Pelras (2006, 2021), adat istiadat Bugis mengandung makna simbolis dan budaya yang mengatur kehidupan sosial. Pelras menafsirkan Budaya Mahar sebagai: Simbol kehormatan, harga diri, dan tanggung jawab keluarga. Dan merupakan bagian dari ritual tradisional yang mempertahankan identitas budaya Bugis. Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Masyarakat dari keluarga Harmoni Sulawesi Selatan di Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Dr. Muhammad Yusuf mengatakan bahwa mas kawin juga mencerminkan nilai-nilai kerja sama dan musyawarah keluarga, karena penentuannya biasanya melalui proses negosiasi antara pihak kedua yang berpisah.

keluarga. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Adat istiadat Bugis menjunjung tinggi harga diri (siri') sehingga uang mahar menjadi bagian dari kehormatan keluarga. Jika ini terjadi pada pasangan yang telah melalui proses pacaran terlebih dahulu, di masa lalu, proses tawar-menawar menjadi serumit mungkin, tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak tertentu dapat mencapai satu poin yang disepakati hingga akhirnya proses pernikahan dapat berlanjut. Laki-laki sering menunda pernikahan karena harus mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Ahmadin (2013) menjelaskan bahwa siri' tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan patokan, yaitu solidaritas dan tanggung jawab sosial. Siri' berfokus pada harga diri dan kehormatan, sedangkan patokan menekankan kerja sama dan hubungan sosial yang harmonis. Draft kedua ini menjadi landasan moral dan budaya masyarakat Bugis, termasuk dalam praktik adat pernikahan seperti uang mahar.

Namun menurut pernyataan Bapak Daeng Baharudin mengatakan bahwa: "Hal-hal yang

terkadang terjadi seperti Siri. Siri sendiri berarti kesepakatan yang gagal atau salah satu pihak membatalkan secara sepihak, dapat terjadi perkelahian dan pembunuhan. Akibatnya, rasa malu ditanggung oleh keluarga yang telah menyebarkan cerita bahwa akan menikah namun tidak terjadi." Seperti hasil wawancara dengan seorang ibu bernama Ibu Ana yang gagal menikah dengan kekasihnya, ia mengatakan bahwa: "Mahar yang telah diberikan sepuluh juta rupiah pada saat itu, namun karena suatu kondisi sehingga pihak pria membatalkan pernikahan, saya tidak menerima masalah tersebut. Akhirnya keluarga kedua duduk bersama membahas masalah yang difasilitasi oleh salah satu pengurus KKSS pada saat itu yaitu Bapak H. Drs. Rajab Sese." Sehingga dari hasil wawancara Ibu Ana menyatakan pembatalan pernikahan terjadi sebagai konsekuensi kesepakatan kedua belah pihak berdamai dan pria membayar denda sebesar sepuluh juta rupiah juga dari uang mahar yang diterima juga pada saat itu. Sehingga dari hasil kesepakatan yang lebih memalukan daripada konsekuensi penolakan permohonan, sementara pihak laki-laki telah menyetujui jumlah mahar, akhirnya keluarga pihak perempuan menyetujui pernikahan. Karena menghindari kejadian Siri itu sendiri sangat berisiko, dapat mengakibatkan pertengkaran dan perkelahian bahkan jika di tempat asalnya dapat terjadi kasus pembunuhan.

### **Makna simbolik**

Secara simbolik, uang mahar memiliki sejumlah makna penting:

- Simbol penghargaan kepada wanita Bugis, bukan sebagai "harga" yang diperdagangkan, tetapi lebih sebagai bentuk penghormatan
- Simbol kesiapan pria dalam memasuki kehidupan tangga rumah
- Simbol pengorbanan dan tanggung jawab, bahwa pernikahan membutuhkan usaha, komitmen, dan ketulusan

Menurut Sabaruddin, 2012; Hafid, 2016): Simbol adat istiadat, termasuk mahar, mencerminkan tanda budaya yang terus berubah, terutama dalam konteks migrasi dan modernisasi. Makna Simbolis: Selain menandai status sosial, simbol adat istiadat mempertahankan identitas budaya, pada saat berfungsi sebagai media komunikasi budaya antar generasi. Menurut Imam Masjid Apui, Bapak Hj. Muhammad Tahir Bin Ibrahim mengatakan bahwa: selain itu, mahar juga melambangkan kesucian pernikahan, karena menjadi bagian dari ritual tradisional yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut adat Bugis.

Tradisi mahar tidak berjalan selamanya seperti yang diharapkan, maka terjadilah proses interaksi sosial, di mana terjadi proses hubungan timbal balik yang dilakukan oleh individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. lingkungan. Interaksi yang terjadi dapat menyelesaikan masalah antara pihak perempuan dan pihak laki-laki dengan adanya kontak sosial serta komunikasi. Interaksi yang memiliki makna sangat penting, yang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Melalui pemberian simbol, maka kita dapat mengekspresikan perasaan, pikiran, niat, dan sebagainya. Di masyarakat Kabupaten Maluku Tengah khususnya Kecamatan Masohi, pernikahan pihak Bugis dikenal sangat meriah dan mewah. Oleh karena itu, gadis-gadis Bugis tersebut dikenal dengan istilah mahal. Mahal dalam arti sulit untuk mendapatkan gadis Bugis (menikah) sebagai istri. Mahal inilah yang dijadikan patokan untuk menikahkan anak perempuan mereka yang akan menjadi prestise tersendiri di masyarakat.

### **Perubahan & Tantangan di Daerah Perantauan**

Uang mahar adalah salah satu tradisi terpenting dalam adat pernikahan Bugis. Uang ini menjadi simbol: rasa hormat kepada keluarga perempuan, kemampuan ekonomi laki-laki, bentuk ketulusan dan tanggung jawab calon suami.

Menurut Rahman, A. (2020), bahwa: Mahar adalah tradisi adat Bugis berupa pemberian sejumlah uang atau harta benda oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari proses pernikahan, bukan hanya sekadar mas kawin dalam konteks agama Islam. Tradisi ini menjadi syarat adat dalam pernikahan Bugis; tanpa mas kawin biasanya adat pernikahan tidak dianggap lengkap.

Suku Bugis dikenal sebagai kelompok etnis yang memiliki tradisi migrasi (sompe'). Di daerah migrasi, baik di kota besar maupun di luar Sulawesi, suku Bugis hidup berdampingan dengan budaya lain yang memiliki sistem penanda pernikahan yang berbeda. Kondisi ini memengaruhi metode tradisi mas kawin yang dipahami dan dipraktikkan. Dalam perantauan di daerah tersebut, khususnya di kecamatan kota Masohi, uang mahar cenderung: Lebih fleksibel dan dapat dinegosiasikan serta disesuaikan dengan kondisi ekonomi calon mempelai wanita.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Taming, yang mengatakan bahwa: "Ada juga yang memberikan mahar besar atau setinggi mungkin hingga tujuh puluh lima

juta. Dan jumlahnya akan selalu berubah. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa orang Bugis menjual anak perempuan, padahal tidak seperti itu. Memang sudah menjadi tradisi Bugis sejak nenek moyang.”

Tradisi uang mahar ini bukan hanya menjual anak perempuan tetapi tradisi ini membuat pria berusaha mendapatkan gadis impiannya dengan bekerja, sehingga jika apa yang terjadi di Sulawesi Selatan, misalnya, pria akan berkelana mencari keberuntungan dan kembali ke rumah melamar gadis impiannya. Alasan penting di balik itu semua karena perempuan sangat dihormati oleh suku Bugis.

Tidak lagi sepenuhnya mengikuti standar adat istiadat desa asal. Hal ini terjadi karena tekanan biaya hidup di luar negeri dan menurunnya kontrol adat istiadat sosial. Seperti yang juga dikatakan oleh Bapak H. Taming, bahwa: di kampung halamannya, mahar sangat kuat sebagai simbol 'siri'. Di luar negeri: Makna simbolis mulai bergeser menjadi kesepakatan keluarga. Lebih fokus pada fungsi praktis (biaya pihak, kebutuhan tangga rumah tangga awal).

Di daerah asal (Sulawesi Selatan), tradisi ini sudah berakar kuat. Namun ketika orang Bugis merantau, seperti di Masohi, tradisi ini mengalami perubahan dinamika akibat interaksi dengan budaya lokal, perubahan ekonomi, dan modernisasi.

Masohi adalah daerah multikultural (Bugis, Ambon, Jawa, Buton, Seram, dll.). Salah satu masalah terbesar adalah meningkatnya nominal mahar dari tahun ke tahun, karena adanya interaksi dengan budaya lain sehingga terjadi pergeseran makna tradisi. Di masyarakat Bugis di masa lalu, mahar bersifat simbolis, tidak selalu besar. Tetapi di diaspora seperti Masohi, maknanya bergeser: dari simbol rasa hormat menjadi ukuran status/prestise sosial, standar ekonomi juga memengaruhi nilai nominal mahar, karena Nilai nominal mahar seringkali meningkat mengikuti standar kebutuhan sosial, tingkat pendidikan perempuan, artinya jika perempuan berpendidikan tinggi, mahar biasanya meningkat. Hal ini menyebabkan: ras masyarakat menentukan besarnya mahar, nilai adat menjadi komodifikasi (berorientasi uang), generasi muda merasa terbebani dan mempertanyakan relevansinya.

Dengan begitu banyak anak muda yang kesulitan menikah karena meningkatnya tuntutan mahar yang besar. Laki-laki sering menunda pernikahan karena harus mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Seperti yang dinyatakan oleh Kepala RT 06 Desa Ampera, Bapak Muhammad

Syafi'i, beliau juga sebagai salah satu Tetua Adat mengatakan bahwa: dalam budaya Bugis, laki-laki wajib menyediakan uang mahar. Jadi di Masohi banyak laki-laki bekerja sebagai nelayan, pedagang kecil, buruh, atau pekerja informal lainnya. Pendapatan mereka tidak selalu stabil. Sehingga mahar yang tinggi menjadi beban berat, memicu: pinjaman uang, tekanan psikologis, harus bekerja selama bertahun-tahun sebelum menikah.

Sehingga Tradisi Harga Pengantin mengalami tantangan di pengasingan karena adanya tekanan ekonomi dan realitas kehidupan modern. Yang menyebabkan tingginya biaya hidup di kalangan diaspora adalah: Mahar dianggap sebagai beban finansial, munculnya penolakan dari generasi muda terhadap nilai nominal yang tinggi dan potensi penundaan atau pembatalan pernikahan. Tantangan ini memicu perdebatan antara menjaga adat istiadat dan beradaptasi dengan realitas ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh seorang pemuda bernama Daeng Aldi: Kesulitan untuk mendapatkan gadis Bugis membuat kami para pemuda berpikir dua kali sebelum melamar gadis Bugis.

Mereka memiliki pandangan negatif tentang uang mahar ini. Menurut mereka, dengan membayar atau menyerahkan mahar saat melamar, dapat dikatakan bahwa keluarga gadis tersebut telah menjual anak perempuan mereka untuk dinikahkan. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh: Prestise keluarga (dalam hal ini, wanita ingin menunjukkan status sosialnya), Pengaruh komunitas migran (artinya perbandingan antar keluarga semakin kuat karena komunitas Bugis menjadi minoritas), Standar hidup modern (dalam arti biaya hidup semakin tinggi, tuntutan mahar semakin tinggi), Tingkat pendidikan wanita (artinya jika wanita berpendidikan tinggi, mahar biasanya meningkat).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Drs. Rajab Sese mengatakan bahwa: “Mahar atau uang belanja yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki terkadang terjadi tawar-menawar karena jumlah mahar, yang disebabkan oleh kondisi dan situasi yang dialami laki-laki dalam melamar sedangkan permintaan perempuan tinggi. Namun, dapat ditemukan solusi atau kesepakatan di satu titik.”

Hal ini sering terjadi karena dalam adat istiadat masyarakat Bugis terdapat sejumlah tahapan sebelum pernikahan. Yaitu sebelum melamar, ada proses lobi untuk calon pengantin yang dijodohkan, tetapi ada juga calon pengantin yang sama-sama disukai tetapi orang tua perempuan tidak menyukai calon laki-laki tersebut, akhirnya ada proses lobi yang membahas

tentang jumlah mahar. Jika jumlah mahar sudah disepakati maka pihak laki-laki mengirim seseorang yang dianggap mampu atau tetua untuk datang melamar gadis yang bersangkutan.

Seperti pernyataan dari Ibu Hj. Tati Sulaiman, beliau mengatakan bahwa: pada saat menikah, ia menikah dengan laki-laki yang masih anak-anak dengan membayar mahar delapan puluh juta rupiah. Faktanya, mahar yang ditawarkan sebelumnya adalah seratus juta rupiah, tetapi kami menawarkan mahar yang disepakati sebesar delapan puluh juta rupiah.

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa jumlah mahar terus-menerus mengalami proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan. Definisi mahar ini menjelaskan bahwa proses tawar-menawar dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, status dan posisi seseorang sangat berpengaruh dalam menentukan jumlah mahar. Salah satu contohnya adalah Nara, yang memiliki status paling menonjol di Kota Masohi dengan salah satu bisnis terbesar di kota tersebut.

Penulis juga mewawancarai Ibu Sahara yang bekerja sebagai penjahit di Pasar Binaya, Dia mengatakan bahwa: "Saya menikah dengan seorang wanita muda dengan uang mahar sebesar 725 juta rupiah, tidak ada mahar lain dan membutuhkan yang utama. Maharnya sangat tinggi karena anak saya sudah bergelar Magister dan bekerja sebagai dosen di Piru".

Demikian pula, apa yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Yusuf, ia mengatakan bahwa: "Jika strata sosial tinggi, mahar tinggi bahkan di wilayah Sulawesi bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Hal ini juga berdampak jika anak perempuannya sudah bergelar Sarjana, Magister, atau Doktor. Karena masyarakat menganggap jika menikah dengan wanita muda yang sudah bergelar sarjana, magister, dan doktor, maka dikatakan mampu. Meskipun demikian, uang mahar dapat diberikan meskipun strata sosial dan pendidikan tinggi sampai tercapai kesepakatan".

Menurut Bapak Udi yang bergelar Magister Hukum, beliau juga mengatakan: "Saya menikah saat itu dengan mahar seratus juta rupiah, tetapi ada proses tawar-menawar, dan akhirnya mencapai kesepakatan delapan puluh juta. Saya menikah dengan seorang bidan."

Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa mahar sangat bergantung atau memiliki pengaruh besar pada strata sosial dan pendidikan dalam masyarakat. Semakin tinggi strata sosial anak perempuan, maka maharnya semakin tinggi meskipun tingkat pendidikannya rendah, dan sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan

anak perempuan, maka maharnya juga semakin tinggi meskipun berasal dari keluarga sederhana.

Sebagai contoh, meskipun Ibu Hj. Tati Sulaiman (strata sosial tinggi) menikah dengan anak yang hanya lulusan SMA, tetapi mahar yang diberikan dan diterima sangat tinggi. Begitu pula dengan Ibu Sahara yang menikah dengan anak perempuan dengan mahar tinggi karena bergelar Magister meskipun berasal dari keluarga biasa di kalangan masyarakat umum.

Meskipun jumlah mahar yang diberikan adalah hasil dari proses tawar-menawar dari pihak kedua belah pihak, misalnya seperti yang terjadi pada Ibu Hj. Tati Sulaiman yang memberikan mahar sebesar delapan puluh juta rupiah, sebelumnya seratus juta rupiah.

Berikut salah satu kutipan wawancara bersama Dr. Muhammad Yusuf, beliau mengatakan: "Mahar yang diberikan tidak selalu setinggi itu, ada juga mahar jutaan, lima juta bahkan tidak ada yang sama. Seperti mahar yang diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Namun, percakapan ini hanya diketahui oleh keluarga pihak saja. Namun di luar, dikatakan bahwa pihak laki-laki memberikan mahar sebesar dua puluh juta rupiah misalnya, padahal uang tersebut adalah uang yang diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki." Menurut hasil wawancara dengan Dr. H. Rajab Sese mengatakan bahwa: "Bukan selalu uang mahar yang mendatangkan konsekuensi besar, baik itu hal kecil maupun besar. Terkadang tidak ada uang mahar karena pasangan sudah terlalu dekat dalam hubungan hingga terjadi kecelakaan, hingga akhirnya hanya membayar uang pernikahan untuk menghindari fitnah di masyarakat."

Dari kedua hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa uang mahar tidak selalu mendatangkan konsekuensi besar. Ada juga mahar yang jumlahnya kecil, misalnya satu juta dan lima juta, bahkan ada juga yang tidak memberikan mahar karena kondisi ekonomi calon pengantin pria. Seperti kasus yang dilaporkan oleh sumber bahwa ada pihak perempuan yang memberikan uang mahar kepada laki-laki, hal ini hanya diketahui oleh keluarga pihak saja. Tetapi di masyarakat umum diketahui bahwa pihak laki-laki telah memberikan mahar. Hal ini dapat terjadi dalam hubungan anak-anak zaman sekarang hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan.

daripada keluarga mendapat ejekan di depan umum sehingga keluarga pihak mempelai menikahkan anak mereka meskipun tanpa mahar. Artinya, tidak ada uang mahar selamanya yang

nilainya sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

Ada juga kasus yang diceritakan oleh salah satu sumber yang mengatakan bahwa seorang wanita yang bekerja sebagai dokter menikah dengan pria yang bekerja sebagai perawat yang sama-sama bekerja di tempat yang sama, yaitu Rumah Sakit Umum. Karena pangkat wanita lebih tinggi dari pria, maka pihak wanita meminta mahar sebesar seratus lima puluh juta rupiah sedangkan pihak pria hanya mampu memberikan uang mahar sebesar lima puluh juta rupiah.

Pernikahan ini masih berlangsung karena pihak wanita bersedia menerima mahar nominal yang diusulkan yang hanya diketahui oleh keluarga pihak mempelai. Tetapi di luar publik diketahui bahwa pihak pria memberikan uang mahar sebesar seratus lima puluh juta rupiah. Ini semua adalah hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Proses untuk mencapai kesepakatan disebut kohesi sosial. Kohesi sosial yang tercipta karena kesetaraan nilai, persamaan tantangan dan peluang yang sama berdasarkan harapan dan kepercayaan.

Penulis kembali mewawancarai Bapak Drs. Muhammad Yusuf mengatakan bahwa: "Mahar hanya berlaku untuk wanita Bugis meskipun pria berasal dari luar Bugis, misalnya penduduk asli Maluku, Buton, dan sebagainya. Adat istiadat mereka juga diadaptasi dengan kesepakatan keluarga, dua adat diperbolehkan digunakan. Demikian pula, jika yang menikah adalah pria Bugis dan wanita Buton, maka pihak pria harus mengadaptasi adat istiadat masyarakat Buton."

Jadi dari hasil wawancara, penulis mengungkapkan bahwa mahar hanya berlaku untuk wanita Bugis meskipun pihak pria berasal dari suku lain, misalnya suku Maluku, suku Bugis, suku Jawa, dan lain-lain. Contoh kasus yang berbeda adalah jika pihak pria Bugis menikah dengan wanita di luar Bugis, maka pihak pria harus mengadaptasi adat istiadat wanita. Namun semua itu bisa terjadi dari hasil kesepakatan dan musyawarah dari pihak kedua belah pihak. Proses ini juga disebut adaptasi sosial, yaitu penyesuaian diri dalam lingkungan sosial, di mana dalam adat pernikahan Bugis menimbulkan penyesuaian pihak pria dalam lingkungan sosial wanita dalam hal ini. Ini mengadaptasi tradisi Bugis.

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Agung (lulusan STPDN) yang mengatakan bahwa: "Pernikahan yang diadakan mengikuti adat Bugis, meskipun saya berasal dari Slide tetapi saya tetap memberikan mahar sebesar tujuh puluh lima juta rupiah".

Penulis juga mewawancarai Bapak H. Drs. Rajab Sese, beliau mengatakan bahwa: "Uang yang diberikan kepada perempuan dapat berasal dari laki-laki saja jika sudah bekerja dan memiliki usaha. Jika belum mampu, maka keluarga yang akan menyepakati jumlah mahar meskipun masih belum cukup untuk menikahkan anak laki-lakinya."

Dalam artian bahwa uang mahar berasal dari laki-laki yang akan menikah jika ia sudah memiliki usaha. Namun jika belum memiliki usaha, maka orang tua yang akan menanggung uang mahar meskipun itu masih menjadi tugas orang tua untuk menikahkan anaknya. Hal ini berlaku untuk keluarga yang berkecukupan dan keluarga yang kurang mampu.

Menurut Said (2016), masyarakat Bugis yang tinggal di daerah migrasi cenderung melakukan negosiasi budaya antara adat asal dan realitas sosial di lingkungan baru. Hal ini disebabkan adanya fleksibilitas dalam penerapan adat istiadat, termasuk dalam penentuan mahar, tanpa menghilangkan nilai-nilai inti yang terkandung di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyesuaian nominal dan prosedural sebagai konsekuensi dari kondisi ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, dan interaksi budaya lokal, uang mahar masih dipahami sebagai simbol kehormatan dan identitas budaya Bugis. Adaptasi yang muncul tidak menghilangkan nilai-nilai inti tradisi, tetapi justru menunjukkan dinamika budaya yang fleksibel dalam konteks kehidupan migrasi.

#### IV. PENUTUP

1. Tradisi mahar merupakan salah satu unsur penting dalam prosesi pernikahan yang berfungsi dalam masyarakat Bugis sebagai simbol penghormatan, nilai-nilai martabat keluarga, dan legitimasi sosial bagi pihak perempuan.
2. Dalam konteks komunitas migran Bugis di Kabupaten Kota Masohi, tradisi ini mengalami dinamika kompleks yang merupakan konsekuensi interaksi antara faktor budaya, ekonomi, dan adaptasi sosial di wilayah diaspora. Namun, tradisi mahar tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari identitas budaya Bugis, meskipun berada di wilayah diaspora dalam lingkungan sosial yang berbeda.
3. Mahar tidak dipahami semata-mata sebagai kewajiban materi, tetapi lebih sebagai simbol penghormatan kepada perempuan, penjagaan

diri, dan bentuk keseriusan serta tanggung jawab calon mempelai pria dalam membangun tangga rumah tangga.

4. Dalam praktiknya, implementasi mahar di Kota Masohi mengalami berbagai penyesuaian. Jumlah mahar tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh stratifikasi sosial seperti di daerah asal, tetapi lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi, kesepakatan keluarga, dan situasi sosial setempat. Hal ini menunjukkan adanya proses adaptasi budaya masyarakat Bugis terhadap lingkungan sosial multikultural.
5. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa peran keluarga tetap sangat dominan dalam proses penentuan mahar melalui musyawarah, meskipun adat istiadat cenderung lebih fleksibel dibandingkan di kampung halaman. Tradisi mahar di diaspora juga menghadapi tantangan berupa tekanan ekonomi, perubahan pola pikir generasi muda, dan pengaruh budaya lokal serta modernisasi.
6. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahar dalam adat pernikahan Bugis di Kabupaten Kota Masohi merupakan tradisi dinamis, mengalami perubahan bentuk dan praktik, tetapi tetap mempertahankan makna dasarnya sebagai simbol kehormatan, tanggung jawab, dan identitas budaya Bugis.

### Rekomendasi

Tradisi mahar dalam adat pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Kota Masohi perlu tetap dipertahankan sebagai identitas budaya. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel dan berdasarkan musyawarah. Penentuan jumlah mahar perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mempelai wanita serta makna simbolis sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab, bukan sebagai sarana prestise sosial. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga, tokoh adat, generasi muda, dan dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi tradisi uang mahar di tengah perubahan migrasi sosial masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, H. (2015). Masyarakat Bugis Makassar. Jakarta: Inti Idayu Pers.
- Ahmadin. (2013). Siri' na pace: Konsep harga diri masyarakat Bugis. Makassar: Penerbit Rayhan Intermedia
- Badruzzaman Ismail. (2007). Masjid dan tradisi meunasah sebagai sumber energi kebudayaan Aceh. Banda Aceh: Dewan Adat Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Pengetahuan Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mame, A. Rahim, Rachmat, & Aminah P. Hamzah. (1978). Adat dan Upacara Pernikahan Daerah Sulawesi Selatan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Mattulada. (2014). Latoa: Satu Lukisan yang Menganalisis Antropologi Politik Bugis. Makassar: Pers Universitas Hasanuddin.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Analisis data kualitatif: Buku sumber metode (edisi ke-3). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pelras, C. (2021). Manusia Bugis (diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi, & Nurhady Sirimorok; editor Nirwan Ahmad Arsuka dkk.). Makassar: Innawa.
- Rahman, A. (2018). Makna mahar dalam adat pernikahan Bugis. *Jurnal Antropologi Sosial*, 19(2), 145-158.
- Rahman, A. (2020). Tradisi mahar dan perubahan sosial masyarakat diaspora Bugis. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 67-80.
- Said, M. (2016). Sistem adat pernikahan Bugis dan dinamika perjalanan publik sosial. *Jurnal Kebudayaan Sulawesi Selatan*, 8(1), 33-47.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, A. (2017). Nilai-nilai budaya dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 201-210.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Copyright© 2025. Naswan Hadilia, Aspiati A. Samiun

